



PUTUSAN

Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAGUP ARITONANG;**
Tempat lahir : Tangsi Manunggang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/4 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tangsi Manunggang, Desa Labuhan Rasoki,
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota
Padangsidempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/42/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/37/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : Print-427/L.2.15/Eoh.1/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : Print-582/L.2.15/Eku.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25 ayat (2) KUHP) berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 303/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juli 2024, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 6 Agustus 2024, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 312.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ROBERTO BAKKARA**;

Tempat lahir : Tangsi Manunggang;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/3 Maret 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/43/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-426/L.2.15/Eku.1/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-585/L.2.15/Eku.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Pasal 25 ayat (2) KUHP) berdasarkan Penetapan Nomor 304/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juli 2024, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 313/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 6 Agustus 2024, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 313.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Agustus 2024, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
7. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding Terdakwa diwakili oleh Pensihat Hukum yaitu PARWAN BANGUN HARAHAHAP, S.H., PARMAN HASIBUAN, S.H., SURYA TOGA S, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT PARWAN BANGUN HARAHAHAP, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Permata Indah, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 242/SK/8/2024 pada tanggal 8 Agustus 2024 yang menurut isi surat kuasa Penasihat Hukum berwenang sampai tingkat Banding/Kasasi.

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan para Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa terdakwa I RAGUP ARITONANG dan terdakwa II ROBERTO BAKKARA pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib atau

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib, bertempat di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendapat telepon dari anak Pendeta RIO HALOMOAN GULTOM, jika SAIDI PASARIBU datang ke Gereja GPDI Bukit Sion dan meminta agar terdakwa II datang kesana sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I datang ke Gereja tersebut, setelah sampai di Gereja GPDI Bukit Sion terdakwa I dengan menggunakan handphone miliknya memberitahukan di WhatsApp grup GPDI Bukit Sion jika pendeta GPDI Bukit Sion mau dibunuh dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di Gereja dan atas informasi tersebut banyak jemaat yang mengatakan akan berkumpul di gereja, sampai akhirnya banyak jemaat yang datang pada saat itu, setelah banyak jemaat atau massa yang terkumpul selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak rombongan jemaat atau masaa tersebut untuk menyerang saksi SAIDI PASARIBU dengan mendatangi cafenya dan setelah sampai di café selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, mengangkat kursi-kursi dan meja yang ada di café lalu mengumpulkannya menjadi satu tumpukan, setelah kursi-kursi dan meja terkumpul selanjutnya terdakwa I menyiramkan bahan bakar yang dibawa sebelumnya ke sebuah baju dan kursi serta meja yang sudah tertumpuk tersebut, selanjutnya terdakwa I menghidupkan api ke baju tersebut dan melemparkannya ke tumpukan kursi dan meja sehingga kursi dan meja tersebut terbakar, setelah kursi dan meja yang berada di café terbakar selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu yang ada di sekitaran tempat tersebut kemudian melemparkannya ke arah rumah saksi DESI SIPAYUNG yang hanya bersebelahan dengan café sehingga jendela rumah saksi DESI SIPAYUNG pecah. selain itu terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan kepada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NELLI OCIVANIA BR SITORUS yaitu terdakwa I Meremas payudara saksi sebanyak 3 (Tiga) kali, memukul mulut saksi berkali-kali, memukul pipi sebelah kiri dan kanan, serta memukul pundak belakang saksi berkali-kali. Terdakwa II memukul pipi kiri dan pipi kanan berkali-kali, mendorong saksi hampir terjatuh, lalu setelah itu meremas payudara saksi sebanyak 2 (dua) kali.

- Adapun kejadian tersebut bertempat di café dan dan sekitaran rumah saksi DESI SIPAYUNG, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang biasa di kungjungi atau dilewati olah Masyarakat umum, sehingga atas ada kejadian tersebut mengundang perhatian Masyarakat sehingga saat banyak Masyarakat yang berdatangan ke tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II banyak kursi, meja, gelas, teko milik saksi korban DESI SIPAYUNG terbakar dan rusak sehingga saksi DESI SIPAYUNG mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), serta saksi NELLI OCIVONITA BR SITORUS mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan serta luka lecet pada bibir bawah dan atas sebagaimana Visum Et Refetum Nomor : 440/45/VL/IV/2024, Tanggal 22 April 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I RAGUP ARITONANG dan terdakwa II ROBERTO BAKKARA pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," **Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib, bertempat di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendapat telepon dari anak Pendeta RIO HALOMOAN GULTOM, jika SAIDI PASARIBU datang ke Gereja GPDI Bukit Sion dan meminta agar terdakwa II datang kesana sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I datang ke Gereja tersebut, setelah sampai di Gereja GPDI Bukit Sion terdakwa I dengan menggunakan handphone miliknya memberitahukan di WhatsApp grup GPDI Bukit Sion jika pendeta mereka mau dibunuh dan kami sudah berada di Gereja dan atas informasi tersebut banyak jemaat yang mengatakan akan berkumpul di gereja, sampai akhirnya banyak jemaat yang datang pada saat itu, setelah banyak jemaat atau massa yang terkumpul selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak rombongan jemaat atau massa tersebut untuk menyerang saksi SAIDI PASARIBU dengan mendatangi kafanya dan setelah sampai di kafé selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, mengangkat kursi-kursi dan meja yang ada di kafé lalu mengumpulkannya menjadi satu tumpukan, setelah kursi-kursi dan meja terkumpul selanjutnya terdakwa I menyiramkan bahan bakar yang dibawa sebelumnya ke sebuah baju dan kursi serta meja yang sudah tertumpuk tersebut, selanjutnya terdakwa I menghidupkan api ke baju tersebut dan melemparkannya ke tumpukan kursi dan meja sehingga kursi dan meja tersebut terbakar, setelah kursi dan meja yang berada di kafé terbakar selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu yang ada di sekitaran tempat tersebut kemudian melemparkannya ke arah rumah saksi DESI SIPAYUNG yang hanya bersebelahan dengan kafé sehingga jendela rumah saksi DESI SIPAYUNG pecah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II banyak kursi, meja, gelas, teko milik saksi korban DESI SIPAYUNG terbakar dan rusak sehingga saksi DESI SIPAYUNG mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I RAGUP ARITONANG dan terdakwa II ROBERTO BAKKARA pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,” **Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**, “yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 April 2024 Sekitar Pukul 02.15 Wib, bertempat di Desa Labuhan Rasoki Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendapat telepon dari anak Pendeta RIO HALOMOAN GULTOM, jika SAIDI PASARIBU datang ke Gereja GPDJ Bukit Sion dan meminta agar terdakwa II datang kesana sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I datang ke Gereja tersebut, setelah sampai di Gereja GPDJ Bukit Sion terdakwa I dengan menggunakan handphone miliknya memberitahukan di WhatsApp grup GPDJ Bukit Sion jika pendeta mereka mau dibunuh dan kami sudah berada di Gereja dan atas informasi tersebut banyak jemaat yang mengatakan akan berkumpul di gereja, sampai akhirnya banyak jemaat yang datang pada saat itu, setelah banyak jemaat atau massa yang terkumpul selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak rombongan jemaat atau massa tersebut untuk menyerang saksi SAIDI PASARIBU dengan mendatangi kafénya dan setelah sampai di kafé selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, mengangkat kursi-kursi dan meja yang ada di kafé lalu mengumpulkannya menjadi satu tumpukan, setelah kursi-kursi dan meja terkumpul selanjutnya terdakwa I menyiramkan bahan bakar yang dibawa sebelumnya ke sebuah baju dan kursi serta meja yang sudah tertumpuk tersebut, selanjutnya terdakwa I menyalakan api ke baju tersebut dan melemparkannya ke tumpukan kursi dan meja sehingga kursi dan meja tersebut terbakar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II banyak kursi, meja, gelas, teko milik saksi korban DESI SIPAYUNG terbakar dan rusak sehingga saksi DESI SIPAYUNG mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1)

Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Setelah membaca:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Plh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2384/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2384/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2384/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;
Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidempuan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAGUP ARITONANG dan terdakwa II ROBERTO BAKKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, melanggar** Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntu Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I RAGUP ARITONANG dan terdakwa II ROBERTO BAKKARA dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela
 - 2 (dua) buah batu
 - 1 (satu) kursi dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman video
 - 1 (satu) buah gelas dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah ceret/teko dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah kemeja dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna grey 8 GB

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu Rupiah)

• Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidempuan, yang telah menjatuhkan putusan nomor 287/Pid./2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Ragup Aritonang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pembakaran " sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ragup Aritonang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Ragup Aritonang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa I Ragup Aritonang tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara para Terdakwa I Ragup Aritonang dan Terdakwa II Roberto Bakkara:

- Pecahan kaca jendela;

- 2 (dua) buah batu;

- 1 (satu) kursi dalam keadaan terbakar;

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman video;

- 1 (satu) buah gelas dalam keadaan pecah;

- 1 (satu) buah teko/ ceret dalam keadaan pecah;

- 1 (satu) buah baju kemeja dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Ragup Aritonang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

7. Menyatakan Terdakwa II Roberto Bakkara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

8. Membebaskan Terdakwa II Roberto Bakkara dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

9. Memulihkan Hak Terdakwa II Roberto Bakkara dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Terdakwa II Roberto Bakkara dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

11. Membebaskan biaya yang timbul dari Terdakwa II Roberto Bakkara dalam perkara ini kepada Negara sebesar “NIHIL”;

Membaca Akta Permintaan Banding No 141/Akta. Pid//2024/PN Psp, tanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I pada tanggal 5 November 2024 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidempuan pada tanggal 31 Oktober 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 05 November 2024 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 11 November 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa II yang oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas , dengan demikian tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim pengadilan Tinggi untuk menguji pertimbangan dan putusan terhadap Terdakwa II, oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Kasasi ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan pertimbangan dan putusan terhadap terdakwa I;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan menyatakan terdakwa I RAGUP ARITONANG terbukti melakukan " Turut serta melakukan pembakaran" serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGUP ARITONANG selama 10 (sepuluh) bulan penjara dianggap oleh Penuntut Umum terlalu ringan.
- Bahwa sebagaimana fakta dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi unsur pasal 170 ayat (1) KUHPiana yaitu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Bahwa adapun kerugian secara materil yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa adapun terhadap saksi Saidi Pasaribu dan teman-temannya yang diduga melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Rio Halomoan Gultom yang merupakan pendeta para terdakwa, sehingga akhirnya para terdakwa melakukan balasan dengan melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi korban Desi Sipayung (istri Saidi Pasaribu) telah di proses secara hukum serta telah dipidana selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sesuai dengan putusan Nomor:222/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 20 September 2024, namun terhadap perbuatan yang sama yang dilakukan oleh para terdakwa hukumannya lebih ringan yaitu 10 (sepuluh) bulan.
- Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* dan peringatan kepada khalayak masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* dan peringatan kepada khalayak masyarakat sehingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa, sebab itu tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain berbuat serupa mengingat pemidanaan yang diputuskan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).

- Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa I RAGUP ARITONANG bersalah melakukan tindak pidana pidana “ *Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAGUP ARITONANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 10 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat alat bukti yang sah dan cukup.



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Turut serta melakukan pembakaran” sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum**, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan , dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum tidak dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan yang cukup untuk terdakwa I dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa I harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa I dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal Pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 24 Oktober 2024 khusus terhadap Terdakwa I yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingg Medan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, BONGBONGAN SILABAN, S.H, L.L.M dan CHARLES SIMAMMORA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERMINA SILABAN SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. BONGBONGAN SILABAN, S.H, L.L.M SAUT M PASARIBU, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2384/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2, CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

HERMINA SILABAN, SH